



## Awasi Peredaran Daging

**KEPALA** Seksi Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Supriyanto mengatakan, perputaran daging sapi di Kota Yogyakarta saat ini mencapai 6 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 4 ton daging yang berasal dari luar Kota Yogyakarta, dan 2 ton daging lainnya diproduksi di dalam kota.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menjaga kualitas daging yang dibeli konsumen agar baik dan sesuai. Pihaknya bahkan tak segan menindak pedagang daging yang curang dengan menempuh jalur hukum yakni tindak pidana ringan (tipiring).

"Para pedagang yang dagingnya tidak dilakukan pengecekan di rumah potong hewan akan kami tipiring karena tidak sesuai Perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pematangan Hewan dan Peredaran Daging. Dendanya dari

Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu," bebemnya.

Supriyanto menambahkan beberapa pelanggaran tersebut biasanya dilakukan oleh pedagang baru yang tidak mengetahui aturan jika semua daging harus disembelih dan dicek terlebih dahulu di RPH. "Biasanya mereka potong di rumah lalu dijual di pasar. Bagi pembeli diharapkan menanyakan surat dari RPH ke penjual untuk tahu bahwa daging sapi tersebut sehat dan segar," ujarnya.

Pelanggaran lain yang dilakukan pedagang, tambahnya, adalah adanya daging sapi yang dicampur dengan daging babi serta pemalsuan daging sapi yang ternyata adalah daging babi. "Selain pedagang, pemilik penggilingan daging juga kami tangkap. Penggilingan daging sapi harus khusus menggiling daging sapi, kalau tercampur babi, kami cabut izinnya," ucapnya. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005